

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dan data primer digunakan sebagai data penunjang. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan hasil penelitian dan pembahasan secara rinci, lengkap, komprehensif dan sistematis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus gratifikasi seks dalam tindak pidana korupsi yang sudah terjadi.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder baik ketentuan pasal-pasal undang-undang maupun perbuatan hukum yang termasuk lingkup kasus tersebut. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer diperoleh dari sumber berikut ini :
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
  - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari sumber pustaka berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum primer seperti Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu: karya-karya ilmiah, bahan seminar dan hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

### **C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi:

1. Studi pustaka, yaitu pengumpulan terhadap data primer dengan mencatat, mengutip serta menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian menyusun sebagai kajian data.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data penunjang yang dilakukan secara lisan kepada praktisi hukum dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu kepada narasumber, yaitu Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pengolahan data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan diseleksi dan dievaluasi untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk uraian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan cara memeriksa data dengan menentukan data mana yang sesuai dengan permasalahan, kemudian data diklarifikasi dengan mengelompokkan data menurut permasalahan. Langkah berikutnya yaitu penyusunan data dengan menempatkan data yang telah diklarifikasi sesuai dengan bidang permasalahannya secara sistematis. langkah terakhir yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis, dan analitis sehingga mudah dalam melakukan penarikan terhadap kesimpulan.

#### **D. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu tersusun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, sehingga mudah dipahami dan diberi makna yang jelas. Secara kualitatif artinya mendeskripsikan secara rinci, lengkap, jelas dan komprehensif data dan informasi hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan pada hasil analisis data tersebut, kemudian diambil kesimpulan dari hal yang bersifat induktif kepada kesimpulan umum secara keseluruhan atau deduktif.